



PUTUSAN
Nomor 23/PID.SUS/2023/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKI THOMAS NEBORE;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 30 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pemda KM. 24 RT 001 / RW 006 Kel. Klafma, Kec. Aimas, Kab. Sorong;
7. Agama : Kristren Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 5 April 2023 sampai dengan Tanggal 4 Mei 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



10. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 23/PID.SUS./2023/PT.MNK Tanggal 18 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK Tanggal 18 April 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID.SUS/2023/PN.MNK, Tanggal 18 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, tanggal 30 Maret 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Kesatu;

Bahwa Terdakwa RIKI THOMAS NEBORE pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Kompleks Rimpala Pasar Sentral Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang menjaga anaknya yang sedang tertidur, lalu datang Anak JANES TOBIAS RELIUBUN dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



mencarikan bahan (ganja), kemudian Terdakwa mengatakan oke akan dibantu, lalu Terdakwa menerima uang dari Anak JANES TOBIAS RELIUBUN dan Terdakwa pergi menemui Saudara YESKEL (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara YESKEL di lapak pinggir kali dan Saudara YESKEL memberikan Terdakwa ganja dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa simpan di dalam sweater yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa kembali pulang. Lalu, Terdakwa memberikan ganja kepada Anak JANES TOBIAS RELIUBUN, dan Terdakwa kembali menjaga anaknya, kemudian Anak JANES TOBIAS RELIUBUN membuat paket-paket dan menyimpan di dalam saku rompi yang Terdakwa gantung di kamar Terdakwa, dan Anak JANES TOBIAS RELIUBUN mengatakan akan kembali ambil ganja yang Anak JANES TOBIAS RELIUBUN simpan, lalu Anak JANES TOBIAS RELIUBUN pergi.

- Bahwa sekitar pukul 22.10 bertempat di Jl. Durian Kel. Malawili Kec. Aimas Kab. Sorong, Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong menangkap Anak JANES TOBIAS RELIUBUN yang diketahui memiliki 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian saat dilakukan interogasi Anak JANES TOBIAS RELIUBUN mengakui ganja tersebut dibeli dari Terdakwa RIKI THOMAS NEBORE, sehingga pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 WIT Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong pergi menuju Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Kompleks Rimpala Pasar Sentral Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong. Kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dan saat dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket plastik kecil ganja dan 1 (satu) paket plastik sedang ganja, dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya Anak JANES TOBIAS RELIUBUN datang menemui Terdakwa untuk mencarikan Anak JANES TOBIAS RELIUBUN ganja dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian BPROM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0065.K/OBAT/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anias

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 plastik sedang dan 5 plastik klip kecil dengan total berat bersih 10,3610 (sepuluh koma tiga enam satu nol) gram dengan hasil uji Pemerian : berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan kesimpulan : sampel positif tanaman ganja.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Atau;**

Kedua;

Bahwa Terdakwa RIKI THOMAS NEBORE pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Kompleks Rimpala Pasar Sentral Kel. Remu Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 22.10 bertempat di Jl. Durian Kel. Malawili Kec. Aimas Kab. Sorong, Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong menangkap Anak JANES TOBIAS RELIUBUN yang diketahui memiliki 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian saat dilakukan interogasi Anak JANES TOBIAS RELIUBUN mengakui ganja tersebut dibeli dari Terdakwa RIKI THOMAS NEBORE, sehingga pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 WIT Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong pergi menuju Rumah Kost Terdakwa yang beralamat di Kompleks Rimpala Pasar Sentral Kel. Remu

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Selatan Kec. Sorong Manoi Kota Sorong. Kemudian saat bertemu dengan Terdakwa, Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dan saat dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket plastik kecil ganja dan 1 (satu) paket plastik sedang ganja, dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya Anak JANES TOBIAS RELIUBUN datang menemui Terdakwa untuk mencarikan Anak JANES TOBIAS RELIUBUN ganja dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa pergi menemui Saudara YESKEL (DPO). Kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara YESKEL di lapak pinggir kali dan Saudara YESKEL memberikan Terdakwa ganja dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa simpan di dalam sweater yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa kembali pulang. Lalu, Terdakwa memberikan ganja kepada Anak JANES TOBIAS RELIUBUN, dan Terdakwa kembali menjaga anaknya, kemudian Anak JANES TOBIAS RELIUBUN membuat paket-paket dan menyimpan di dalam saku rompi yang Terdakwa gantung di kamar Terdakwa, dan Anak JANES TOBIAS RELIUBUN mengatakan akan kembali ambil ganja yang Anak JANES TOBIAS RELIUBUN simpan, lalu Anak JANES TOBIAS RELIUBUN pergi. Selanjutnya Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian BPROM di Manokwari Nomor : LHU KIM-MKW/22.121.11.16.05.0065.K/OBAT/2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anias Kurniawati, S.Farm., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 plastik sedang dan 5 plastik klip kecil dengan total berat bersih 10,3610 (sepuluh koma tiga enam satu nol) gram dengan hasil uji Pemerian : berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan kesimpulan : sampel positif tanaman ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan tuntutan No.Reg. PERKARA : PDM-82/R.2.11/Enz.2/12/2022, Tanggal 15 Maret 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI THOMAS NEBORE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan 6 (enam) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah jaket warna abu-abu biru putih;
 - o 5 (lima) paket plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;
 - o 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 30 Maret 2023, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riki Thomas Nebore terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



- Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu biru putih,
 - 5 (lima) paket plastik bening berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) paket plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 30 Maret 2023 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN.Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada Tanggal 5 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong kepada Terdakwa dengan relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 6 April 2023 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Tanggal 12 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong pada Tanggal 13 April 2023;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurususa Pengadilan Negeri Sorong untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut ;

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong terkait terbuktinya unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong terhadap diri Terdakwa, oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa belum memadai apabila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979);
- Bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), tidaklah setimpal dan tidak memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat apalagi melibatkan seorang anak di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 30 Maret 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket plastik kecil ganja dan 1 (satu) paket plastik sedang ganja;
- Bahwa ganja tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Anak JANES TOBIAS RELIUBUN yang disimpan di rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



- Bahwa Terdakwa hanya membantu Anak JANES TOBIAS RELIUBUN untuk mencarikan ganja dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Terdakwa beli dari Saudara YESKEL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan menyatakan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Alternative Kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan arif dan bijaksana serta penjatuhan pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, baik dari sisi *legal justice*, *social justice* maupun *moral justice*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua maupun dalam penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan-alasan sebagaimana yang dimuat oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tidaklah terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah atau membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya itu hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah diajukan dalam persidangan terdahulu, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 30 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN.Son, Tanggal 30 Maret 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu , Tanggal 10 Mei 2023, oleh kami **Dr. HERY SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **IRFANUDIN, S.H., M.H.** dan **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK, Tanggal 18 April 2023, untuk

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
PARAF			



memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **YOHANIS SIAHAYA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

Dr. HERY SUPRIYONO,S.H.,M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.MNK.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)